



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

ADOPTED ON APRIL 3, 2017

PIAGAM DIREKSI

BERLAKU PADA 3 APRIL 2017

1. LEGAL BASIS

Regulations which form the basis of this Charter are:

- 1.1 Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756) ("Company Law");
- 1.2 Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated January 20, 2014 on the amendment of Regulation 1-A of the Registration of Shares and Equity In addition Shares Issued by the Listed Company;
- 1.3 Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Listed Company ("FSA 33").

2. MEMBERSHIP STRUCTURE

- 2.1 PT IndoPoly Swakarsa Industry Tbk. ("Company") shall be managed and directed by a Board of Directors comprising at least three (3) members, one of them shall be appointed as President Director, and if deemed necessary another one of them shall be appointed as Vice President Director, with taking the capital market regulations into consideration and Indonesia Stock

1. LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi landasan Piagam ini adalah:

- 1.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ("UUPT");
- 1.2 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
- 1.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33").

2. STRUKTUR KEANGGOTAAN

- 2.1 PT IndoPoly Swakarsa Industry Tbk. ("Perseroan") diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur dan seorang lagi diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur, bilamana jabatan tersebut diperlukan, dengan memperhitungkan peraturan di bidang pasar modal

Exchange where the Company's shares are listed ("Capital Market Regulations").

- 2.2 Has an Independent Director of at least one (1) person from the Board of Directors.

3. TERM OF OFFICE

3.1 Members of the Board of Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders ("GMS") of the candidates complying with the requirements pursuant to Article 93 of the Company Law and the Capital Market Regulations, for the term of office commencing from the date as prescribed by the GMS appointing them and ending at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the appointment of the said members of the Board of Directors, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss them at any time, in accordance with the provisions of Article 105 of the Company Law.

3.2 Member of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed except for the term of office of Independent Director at a maximum two (2) consecutive periods.

3.3 The position of a member of Board of Directors shall expire in case of the following reasons occur:

- 3.3.1 Resignation in accordance with the Article of Association of the Company;
- 3.3.2 No longer comply with requirements as provided for laws provisions;
- 3.3.3 Death;
- 3.3.4 Dismissed based on a GMS resolution.

4. MEMBERSHIP REQUIREMENT

- 4.1 Persons who may become

dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan ("Peraturan Pasar Modal").

- 2.2 Memiliki Direktur Independen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi.

3. MASA JABATAN

3.1 Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 93 UUPT dan Peraturan Pasar Modal, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurani hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 105 UUPT.

3.2 Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali kecuali untuk masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.

3.3 Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 3.3.1 Mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- 3.3.2 Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- 3.3.3 Meninggal dunia
- 3.3.4 Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- 4.1 Pihak yang dapat menjadi

members of the Board of Directors are individuals who meet the requirement of POJK 33 at the time of appointment and during the tenure.

4.2 Toward the Independent Director, the following additional terms shall apply:

4.2.1 Unaffiliated with any of the controlling shareholders of the Company at least six (6) months prior to the appointment as Independent Director;

4.2.2 Unaffiliated with any members of Board of Commissioners or Directors of the Company;

4.2.3 Not hold any positions as member of board of directors in any other companies;

4.2.4 Not be an Insider in the capital market supporting institutions or professions that rendered services to the Company, at least within six (6) months prior to the appointment as Director.

anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan POJK 33 pada saat diangkat dan selama menjabat.

4.2 Terhadap Direktur Independen, berlaku juga persyaratan tambahan sebagai berikut:

4.2.1 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Perseroan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;

4.2.2 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi Perseroan;

4.2.3 Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain; dan

4.2.4 tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

5. CONCURRENT POSITION

5.1 Members of the Board of Directors can concurrently serve as:

5.1.1 members of Board of Directors of not more than one (1) other Issuer or Public Company;

5.1.2 members of Board of Commissioners of not more than three (3) other Issuers or Public Companies; and/or

5.1.3 members of committee of not more than five (5) committees at Issuers or Public Companies where the individuals serve as members of Board of Directors or Board of Commissioners.

5. RANGKAP JABATAN

5.1 Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

5.1.1 anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;

5.1.2 anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau

5.1.3 anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

5.2 Having concurrent positions as referred to in paragraph 5.1 is only allowed if it does not contradict other laws and regulations.

5.3 Should there be any laws and regulations that stipulate provisions concerning concurrent positions which are different from the provisions of FSA 33, the stricter provisions shall prevail.

5.2 Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5.1 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

5.3 Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam POJK 33, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

6. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

6.1 The Board of Directors shall be fully responsible for the performance of its duties in the interest of the Company in order to achieve the purposes and objectives of the Company that set out in Articles of Association;

6.2 In implementing the management of the Company, the Board of Directors shall exercise their duties with a good faith and fully responsible and with due observance of the other laws provisions;

6.3 In implementing of its duties and responsibilities to the management of the Company, Board of Directors shall convene the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") and other GMS pursuant to Capital Market Regulations and Articles of Association;

6.4 Board of Directors and each member of the Board of Directors is obliged to provide an explanation of all things asked by the Board of Commissioner in relation to the supervision of the Board of Commissioners function as stated in the Articles of Association;

6.5 The Board of Directors shall be entitled to represent the Company in

6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

6.1 Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan guna mencapai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

6.2 Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.3 Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pengurusan Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan;

6.4 Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris terkait dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

6.5 Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar

and out of court for any matter and event binding the Company to other parties and other parties to the Company, and may take all actions with regard to corporate management and ownership but with the limitation that set out in the Articles of Association of the Company;

6.6 Notwithstanding the provisions of paragraph 6.5 above, the Board of Directors shall obtain any approval from the Board of Commissioners if the actions of Board of Directors exceed the amount of Rp. 5,000,000,000, - (five billion Rupiah) or the sum equivalent to other currency, both in one transaction or some separate transactions or relating to each other in one (1) financial year, nactions mely in order to:

6.6.1 borrow or lend money on behalf of Company;

6.6.2 purchase, sell, or by other way to acquire or release the rights on immovable goods including building and land title;

6.6.3 pledge or encumber the Company's assets as a debt collateral in the interest of non-operational transactions;

6.6.4 bind the Company as the guarantor/insurer;

6.6.5 establish a subsidiary;

6.6.6 take part of participate in the Company or other legal entity or organize a new company;

6.6.7 release in part or in a whole of

pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan dan kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

6.6 Menyimpang dari ketentuan ayat 6.5 di atas, Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris apabila tindakan-tindakan yang dilakukan Direksi nilainya melebihi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, yaitu untuk:

6.6.1 meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;

6.6.2 membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak termasuk bangunan dan hak atas tanah;

6.6.3 menggadaikan atau membebankan asset Perseroan sebagai jaminan hutang dalam rangka transaksi non operasional;

6.6.4 mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;

6.6.5 mendirikan anak perusahaan;

6.6.6 mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau badan hukum lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;

6.6.7 melepaskan sebagian

the Company's investment in other Companies or other entity.

atau seluruh penyertaan Perseroan dalam Perseroan atau badan lain.

To the foregoing actions, in the event that such actions form the Material Transaction as contemplated in the regulations of the Financial Services Authority, the Board of Directors shall comply with the requirements specified in the regulations of the Financial Services Authority with regard to such Material Transaction.

Untuk tindakan tersebut diatas, apabila tindakan tersebut merupakan Transaksi Material yang dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan berkenaan dengan Transaksi Material.

- 6.7 The Board of Directors shall require the GMS's approval to:
- 6.7.1 transfer the Company's assets; or
 - 6.7.2 make available as a debt collateral of the Company;

- 6.7 Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
- 6.7.1 mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - 6.7.2 menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

which form more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in one (1) transaction or more, both relating to each other, and not.

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

The transactions as referred to in paragraph 6.7 shall be the transfer transaction of the Company's net assets arising within one (1) financial year.

Transaksi yang dimaksud dalam butir 6.7 ini adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku.

- 6.8 To implement the legal action comprising the transaction containing any conflict of interest between the personal economic interest of a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners or the major shareholders, and the economic interest of the Company pursuant to the regulation of the Financial Services Authority, the Board of Directors shall require the GMS' approval under the majority affirmative vote of the shareholders having no conflict of interest as contemplated in the Articles of Association;

- 6.8 Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan;

- 6.9 a. The President Director shall be entitled and authorized acting for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.
- b. In the absence or prevention of President Director for any reason whatsoever, for which no clarification to the third parties is necessary, the Vice President Director (if the position of Vice President Director were applicable) and the other member of the Board of Directors shall act collectively for and on behalf of the Board of Directors to represent the Company.
- c. In the absence or prevention of President Director and Vice President Director (if the position of Vice President Director were applicable) for any reason whatsoever, for which no clarification to the third parties is necessary, then two (2) other members of the Board of Directors shall collectively act for and on behalf of the Board of Directors to represent the Company.
- 6.10 In the event that the Company holds no President Director, then all duties and powers granted to the President Director in the Articles of Association can be implemented by the member of Board of Directors appointed by the Board of Directors' Meeting.
- 6.11 In case of the Company has any conflict of interest with a personal interest of a member of the Board of Directors, then the Company shall be represented by other member of the Board of Directors having no conflict of interest or the Board of Directors in case of all members of the Board of Directors have any conflict of interest or other parties designated by the GMS in case of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners have any conflict of
- 6.9 a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur (jika ada jabatan Wakil Presiden Direktur) dan seorang Direktur lainnya, berindak bersama-sama untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
- c. Dalam Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur (jika ada jabatan Wakil Presiden Direktur) tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka (dua) orang Direktur lainnya bertindak bersama-sama untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
- 6.10 Dalam hal Perseroan tidak memiliki Presiden Direktur, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur dalam Anggaran Dasar dapat dijalankan oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi Perseroan.
- 6.11 Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris

- interest to the Company;
- 6.12 Without prejudice their responsibility for certain action, the Board of Directors shall also reserve the right to appoint a person or more acting as their proxy or attorney under terms prescribed by the Board of Directors in a special power of attorney, such authority shall be implemented pursuant to the Articles of Association;
- 6.13 Each member of the Board of Directors jointly and severally liable for the losses of the Company caused by errors or omissions of members of the Board of Directors in performing its duties;
- 6.14 The members of the Board of Directors shall not be liable for the loss of Company as referred to in paragraph 6.13 above if they can prove:
- 6.14.1 the loss is not due to errors or omissions;
- 6.14.2 has conducted good faith, full responsibility, and prudence for the interest and in accordance with the intent and purpose of the Company;
- 6.14.3 has no direct or indirect conflicts of interest on the proceeds of proceeding which result in a loss; and
- 6.14.4 has taken action to prevent the occurrence or extent of such losses.
- 6.15 The Board of Directors shall present a work plan containing also an
- mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- 6.12 Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;
- 6.13 Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
- 6.14 Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6.13 di atas apabila dapat membuktikan:
- 6.14.1 kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 6.14.2 telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 6.14.3 tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 6.14.4 telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 6.15 Direksi wajib menyampaikan rencana kerja yang memuat

annual budget of the Company to the Board of Commissioners to obtain its approval before the start of the financial year with due attention to and comply with the provision of the Capital Market Regulations;

6.16 To qualify accountability, transparency and orderly administration, the Board of Directors shall:

6.16.1 make the Register of Shareholders, Special List, Minutes of the GMS, the Minutes of Board of Directors Meeting and Financial Statements in accordance with the provisions of the Capital Market Regulations and Articles of Association;

6.16.2 make the Annual Report in accordance with the provisions of the Capital Market Regulations and Articles of Association;

6.16.3 maintaining and storing at the domicile of the Company's entire List, the Minutes, the Minutes and other Company documents.

6.17 Board of Directors shall have guideline and work rules that bind every member of the Board of Directors;

6.18 Together with the Board of Commissioners shall preparing a code of conduct which applies to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, employee, as well as supporting organ of the Company.

7. VALUES

7.1 Each member of the Board of Directors shall comply with the code of ethics applicable to the Company

anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai dengan memperhatikan dan mengikuti ketentuan Peraturan Pasar Modal;

6.16 Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan dan tertib administrasi, Direksi wajib:

6.16.1 membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Berita Acara Rapat Direksi dan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasar Modal maupun Anggaran Dasar Perseroan;

6.16.2 membuat Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasar Modal maupun Anggaran Dasar Perseroan;

6.16.3 memelihara serta menyimpan di tempat kedudukan Perseroan seluruh Daftar, Risalah, Berita Acara maupun dokumen Perseroan lainnya.

6.17 Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat setiap anggota Direksi;

6.18 Bersama-sama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.

7. NILAI-NILAI

7.1 Setiap anggota Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku pada Perseroan serta wajib

	and shall perform any duties and responsibilities under the Articles of Association and related regulations;		menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
7.2	Each member of the Board of Directors are required to maintain the confidentiality information of the Company;	7.2	Setiap anggota Direksi wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan;
7.3	Each member of the Board of Directors shall not abuse the Company information for private purposes, including but not limited to any actions related to insider trading;	7.3	Setiap anggota Direksi dilarang menyalahgunakan informasi Perseroan untuk kepentingan pribadi termasuk namun tak terbatas pada tindakan-tindakan yang terkait dengan <i>insider trading</i> ;
7.4	Each member of the Board of Directors are prohibited from taking personal advantage, either directly or indirectly from the activities of the Company other than legitimate income;	7.4	Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;
7.5	Each member of the Board of Directors are prohibited to engage in corrupt practices of any kind, including but not limited to fraud extortion or bribery in the Company;	7.5	Setiap anggota Direksi dilarang untuk terlibat dalam praktek korupsi apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemerasan penipuan, atau suap di lingkungan Perseroan;
7.6	Each member of the Board of Directors are prohibited from providing or offering or accepting, directly or indirectly, anything of value to or from the customers and suppliers of the Company and government officials to influence or as a reward for what they do or other measures in accordance with laws and regulations;	7.6	Setiap anggota Direksi dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan serta <i>supplier</i> Perseroan dan pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukannya atau tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.7	Each member of the Board of Directors may give general power of attorney to another party that resulted in the transfer of duties and functions of the Board of Directors;	7.7	Setiap anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
7.8	Each member of the Board of Directors are prohibited from directly	7.8	Setiap anggota Direksi dilarang baik secara langsung maupun

or indirectly making untrue statements about a material fact or not to disclose material facts about the Company to the party and the state authorities.

7.9 Each member of the Board of Directors shall inform the Company regarding the ownership and any change of ownership of the Company's shares in accordance with the provisions of the Financial Services Authority.

8. WORKING HOUR

8.1 Each member of the Board of Directors must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally in accordance with the Company's working hours;

8.2 Each Member of the Board of Directors must be present in the workplace of the Company for five (5) working days within one (1) week or in accordance with the Company's working days unless there are things that are important and urgent in order official.

9. MEETING'S POLICY

9.1 The Board of Directors shall hold the Board of Directors' Meeting at least one (1) time in each month or at any time if required by one (1) member of the Board of Directors or more, or on written request of the Board of Commissioners, or the shareholders who collectively represent 1/10 (one-tenth) or more of the total shares having legal voting rights.

9.2 Notice of the Board of Directors' Meeting shall be made by a member of the Board of Directors who is authorized acting for and on behalf of the Board of Directors

tidak langsung membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material mengenai keadaan Perseroan kepada pihak maupun instansi yang berwenang.

7.9 Setiap anggota Direksi wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan sesuai ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

8. WAKTU KERJA

8.1 Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan waktu kerja Perseroan;

8.2 Setiap Anggota Direksi wajib hadir di tempat kerja Perseroan selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau sesuai dengan hari kerja Perseroan kecuali terdapat hal-hal yang penting dan mendesak dalam rangka kedinasan.

9. KEBIJAKAN RAPAT

9.1 Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap saat diperlukan, apabila dikehendaki oleh 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

9.2 Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar

	pursuant to the provision of Articles of Association;		Perseroan;
9.3	The notice of the Board of Directors' Meeting shall include the agenda, the date, the time and the venue of the Board of Directors' Meeting;	9.3	Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi;
9.4	The Board of Directors' Meeting shall be held at the domicile of the Company or the place where the Company's main operations are conducted;	9.4	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
9.5	The Board of Directors' Meeting shall be presided over by the President Director, in the absence or prevention of President Director for any reason whatsoever, for which no clarification to the third parties is necessary, then will apply the provisions of the leadership of the Board of Directors Meeting in accordance with the Articles of Association;	9.5	Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir, karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka akan berlaku ketentuan pimpinan Rapat Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;
9.6	A member of the Board of Directors may only be represented by another member of the Board of Directors by virtue of a Power of Attorney;	9.6	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa;
9.7	The Board of Directors' Meeting is valid and entitled to adopt binding resolutions if more than 1/2 (a half) of the total members of the Board of Directors are present or represented at the Board of Director's Meeting;	9.7	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi;
9.8	The Board of Director's Meeting resolution is based on deliberation. In case of no resolution under deliberations to reach the consensus is achieved, then the Board of Directors' resolution shall be agreed upon affirmative vote of more than 1/2 (a half) of the total vote of a member of the Board of Directors present or represented at the Board of Directors' Meeting;	9.8	Pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi;
9.9	In the event of a tie vote, the motion shall be deemed to have been	9.9	Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang

	rejected;		maka usul dianggap ditolak;
9.10	Procedure regarding Board of Directors' Meeting mechanism refers to the Articles of Association;	9.10	Prosedur mengenai mekanisme Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan;
9.11	Results of Board of Directors Meeting shall be stated in the Minutes of Meeting of the Board of Directors and shall be delivered to all members of the Board of Directors;	9.11	Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Berita Acara Rapat Direksi serta wajib disampaikan kepada seluruh anggota Direksi;
9.12	Board of Directors can adopt lawful resolutions without convening meeting of Board of Directors with the provision that all members of Board of Directors have given their approval of the motion submitted in writing by signing their approval. Resolutions adopted under this manner shall have equal legal effect as resolutions legally adopted at the meeting of Board of Directors;	9.12	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi;
9.13	Members of the Board of Directors can participate at the Board of Directors' Meeting through the media of teleconference video or other electronic media facilities allowing all participants of the Board of Directors' Meeting to see and hear each other directly as well as participate in the Board of Directors' Meeting. The participation under this manner shall be deemed to have been present in determining the compliance of the quorum requirements and the resolution adoption at the Board of Directors' Meeting. For the Board of Directors' Meeting held through the media of teleconference video or other electronic media facilities, shall be made the Minutes of the Board of Directors' Meeting being approved and signed by all participants of the Board of Directors' Meeting.	9.13	Anggota Direksi dapat ikut serta dalam Rapat Direksi melalui media video telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Keikutsertaan Direksi demikian harus dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi. Terhadap penyelenggaraan Rapat Direksi melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan Risalah Rapat Direksi yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Direksi.

10. REPORTING AND ACCOUNTABILITY

- 10.1 The Board of Directors shall submit an annual report for approval by the GMS and the financial statements for approval by the GMS;
- 10.2 The Company shall disclose in the Company's annual report that the Board of Directors has issued Charter;
- 10.3 Detailed Charter shall be posted on the website of the Company;
- 10.4 In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors shall be fully responsible to the GMS.

10. PELAPORAN**PERTANGGUNGJAWABAN****DAN**

- 10.1 Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- 10.2 Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan bahwa Direksi telah memiliki Piagam;
- 10.3 Piagam secara lengkap wajib dimuat dalam situs web Perseroan;
- 10.4 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertanggung jawab penuh kepada RUPS.

11. EFFECTIVE DATE AND RE-ASSESSMENT

- 11.1 This Charter is effective from the date of signing by the Board of Directors.
- 11.2 These Charter can be reviewed periodically at the latest every three (3) years or updated when deemed necessary with regard to the provisions of law and regulations in force.

11. TANGGAL**EFEKTIF****DAN****PENGAJIAN ULANG**

- 11.1 Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya oleh Direksi Perseroan.
- 11.2 Piagam ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 3 (tiga) tahun atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.